



Kelurahan Jetis

JL. BRIGJEND KATAMSO NO. 87, PANDEAN RT 002 RW 003, JETIS, SUKOHARJO 57511
0271593376

Pemerintah Kab. Sukoharjo / Kecamatan Sukoharjo / Kelurahan Jetis

Perbaharuan/Perubahan KK dan Pecah KK

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Pengantar RT
2. Fotocopy KTP seluruh anggota keluarga yang sudah punya KTP
3. Fotocopy Akte Kelahiran
4. Fotocopy Ijazah Terakhir
5. Fotocopy data pendukung yang akan diubah

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon datang ke loket pelayanan umum
2. Pelayanan umum melakukan verifikasi berkas permohonan
3. Mengisi Formulir
4. Input data pada aplikasi yang disediakan di komputer
5. Pencetakan surat
6. Penandatanganan surat
7. Penyerahan surat

Waktu Penyelesaian

10 Menit

Waktu= 10 Menit

Penelitian / verifikasi berkas 3 menit

Mengisi formulir 3 menit

Mengagenda permohonan 1 menit

Mengetik surat pengantar 2 menit

Penandatanganan surat 1 menit



Kelurahan Jetis

JL. BRIGJEND KATAMSO NO. 87, PANDEAN RT 002 RW 003, JETIS, SUKOHARJO 57511
0271593376

Pemerintah Kab. Sukoharjo / Kecamatan Sukoharjo / Kelurahan Jetis

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Pengantar

Pengaduan Layanan

Masyarakat melakukan pengaduan langsung pada kotak aduan Kelurahan Jetis